

RUMUSAN

RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN EKOREGION KALIMANTAN 2023

“Institusionalisasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Kalimantan 2023”

Balikpapan, 7 – 8 Maret 2023

Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Kalimantan dengan tema “Institusionalisasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Kalimantan 2023” dilaksanakan pada tanggal 7-8 Maret 2023 di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Penyelenggaraan Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, dan sinergitas antar entitas LHK di Ekoregion Kalimantan dalam rangka internalisasi pembangunan LHK tahun 2023 hingga tingkat tapak (*Resort Based Management*) yang mendukung pencapaian target IKU Kementerian LHK tahun 2023. Tujuan dari Rapat Kerja ini adalah :

1. Meningkatkan produktivitas tapak,
2. Internalisasi kebijakan pembangunan, dan
3. Memperkuat koordinasi serta sinkronisasi entitas LHK dalam implementasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan.

Rapat kerja ini dihadiri oleh :

- Gubernur Kalimantan Timur,
- Eselon I : Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dan Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,
- Eselon II lingkup Setjen : Kepala P3E Sumatera, Kepala P3E Jawa, Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara, Kepala P3E Kalimantan, Kepala P3E Sulawesi dan Maluku, Kepala P3E Papua, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Kepala Pusat Keteknikan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Kepala Biro Keuangan,
- Eselon II Direktorat Teknis dan UPT : Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL, Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS Ditjen PDAS RH, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Ditjen PSKL, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen PPI, Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Ditjen PKTL, Kepala Balai Besar KSDAE Lingkup Ekoregion Kalimantan, Kepala UPT/Balai Lingkup Ekoregion Kalimantan.
- Pemerintah Daerah : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Bappeda, dan KPH, serta para undangan lainnya baik yang hadir secara luring maupun daring.

Memperhatikan arahan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Sekretaris Jenderal KLHK, paparan Kepala P3E Kalimantan dan narasumber Direktur teknis di lingkup Eselon I KLHK, serta hasil diskusi selama Rapat Kerja dihasilkan komitmen, rumusan hasil, dan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

1. Arahan :

a. Arahan dan Pembukaan Gubernur Kalimantan Timur

- 1) Kualitas lingkungan meliputi sumber daya air, udara, tanah, dan tutupan lahan merupakan sumber daya yang penting untuk dijaga/dirawat bersama, mengingat hal tersebut bermanfaat untuk menghindari terjadinya bencana alam, dan penurunan pemanasan global.
- 2) Indonesia merupakan representasi mini dunia dengan prosentase daratan (30 %) dan lautan (70%). Perhatian lingkungan hidup dan penurunan pemanasan global menjadi tanggung jawab sendiri dengan penuh kesadaran tanpa harus meminta bantuan dari luar negeri.
- 3) Rapat koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan sangat penting dan diperlukan mengingat hal tersebut bermanfaat bagi multipihak terkait untuk saling berkoordinasi, sinergi dan harmonisasi bersama dalam optimalisasi melaksanakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak. Hal tersebut, perlu dilakukan secara kontinyu.
- 4) Rapat koordinasi diharapkan menghasilkan rumusan, dan formula yang dapat menjadi referensi dan bahan rujukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai karakteristik Ekoregion Kalimantan.
- 5) Pemerintah provinsi melalui Perangkat Daerah dan UPTD KPH serta UPTD terkait lainnya menyambut baik kegiatan ini untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk dalam konteks mendukung pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

b. Arahan Sekretaris Jenderal

- 1) Pengendalian Pembangunan Ekoregion diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keberlanjutan landscape (*Landscape Sustainability*) sesuai amanah Pasal 12 Ayat (2) UU 32/2009 PPLH yaitu, meliputi keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kelola *Landscape*: Sistem Sosio-Ekologi (*A Socio-Ecological System*) yang mencakup mosaik ekosistem alami dan buatan, dengan konfigurasi karakteristik topografi, vegetasi, penggunaan lahan, permukiman yang dipengaruhi oleh proses dan aktivitas ekologi,

sejarah, ekonomi dan budaya dari suatu area. Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu *landscape*.

- 3) Hutan dan lingkungan hidup serta keberlanjutan *landscape* harus menjaga keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup (5 *focal areas* & Jasa lingkungan hidup: Udara-Atmosfir, Lahan, Air, Laut dan Biodiversity dan Keselamatan, Mutu Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat).
- 4) Pengendalian Pembangunan Ekoregion harus dapat mendayagunakan berbagai instrument LHK dalam mengendalikan berbagai aktivitas pembangunan di wilayah Ekoregion teristrial/daratan (*landscape*) dan juga wilayah Ekoregion laut (*seacape*) secara terintegrasi untuk keberlanjutan keduanya.
- 5) Pengendalian Pembangunan Ekoregion untuk keberlanjutan *landscape* harus memperhatikan instrumen lingkungan hidup, yaitu antara lain DDDTLH, Baku Mutu Lingkungan Hidup (IKLH), dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL), RPPLH, Ekoregion, D3TLH, KLHS, RKTN, RKTP, dan RTRW. P3E memiliki peran strategis sebagai *landscape coordinator* dalam rangka pengendalian pembangunan LHK berbasis lanskap dengan mengintegrasikan berbagai instrumen lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat Ekoregion-tapak
- 6) Transglobal Leadership atau Kepemimpinan Transglobal yang meliputi 6 kecerdasan dan 5 karakteristik dapat didayagunakan untuk mewujudkan keberlanjutan lanskap di wilayah Ekoregion melalui penerapan instrumen LHK secara terintegrasi. Kepimpinan transglobal diaktualisasikan dalam pembangunan LHK di IKN melalui program dan kegiatan antara lain : penyediaan lahan dari kawasan hutan, persetujuan lingkungan, pemanfaatan aset PBPH, rehabilitasi hutan dan lahan, koridor satwa, pemulihan ekosistem, pemulihan lingkungan hidup, pengembangan standar LHK, pengawasan/pengamanan kawasan IKN, pengelolaan sampah, limbah, dan B3 serta monitoring langkah kerja KLHK.
- 7) Pengelolaan lanskap dan Ekoregion dilaksanakan dengan digitalisasi, transformasi teknologi, kolaboratif, adaptif dan inklusif. Pengelolaan lanskap diterapkan melalui *Resort Based Management* (RBM) di wilayah kerja KSDA dan TN sebagai satelit konservasi, dan berbasis KPH pada wilayah HP dan HL. Kelola ekosistem penting di luar KSA dan KPA berdasarkan pendekatan KHG, DAS, Mangrove, dan ABKT.
- 8) Optimalisasi tapak/resor dilakukan dengan mengedepankan spasial dan teknologi dengan didukung kualitas SDM dan sarana prasarana yang memadai, sehingga permasalahan dan kegiatan terbangun dilaksanakan dimulai dari tapak. Resor dalam kawasan hutan berguna sebagai unit kelola dan kolaborasi tingkat tapak, titik *basecamp* lapangan, penanganan awal tindak pidana kehutanan, informasi konflik satwa liar, dan simpul informasi hulu dan hilir.

c. Pengantar Kondisi LHK di Ekoregion Kalimantan oleh Kepala P3E Kalimantan

- 1) Terdapat 3 (tiga) jenis Ekoregion Kalimantan yang dominan yaitu Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Mahakam, dengan potensi mineral, minyak bumi dan lain-lain sebagai sumber daya energi. Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Meratus dengan potensi juga mineral, minyak bumi dan lain-lain sebagai sumber daya energi. Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Bukit Baka-Bukit Raya dengan potensi pengembangan pertanian lahan kering maupun pemukiman, serta beragamnya keanekaragaman hayati.
- 2) Berdasarkan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif Jasa Penyediaan Air (SK. MenLHK No: 297 Tahun 2019), Ekoregion Kalimantan memiliki Jasa Lingkungan Penyedia Air dominan berada pada kelas Sedang (45,12%). Untuk kelas Tinggi dominan berada pada wilayah bagian utara Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Status Daya Dukung lingkungan hidup Air Pulau Kalimantan BELUM TERLAMPAUI. Wilayah yang terlampaui daya dukung penyediaan air tersebar di 54 kabupaten/kota seluas ±4,26 juta Hektar (8% dari total luas Pulau Kalimantan).
- 3) Terdapat 4 (empat) isu prioritas Ekoregion Kalimantan yaitu bencana banjir, pengelolaan sampah dan B3, IKLH dan Tutupan Lahan, Alih Fungsi Lahan, dan Konflik Tenurial, sedangkan lokus prioritas P3EK pada tahun 2023 yaitu DAS Kapuas, Das Mahakam dan DAS Riko-Manggar serta DAS Barito.
- 4) Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada periode 2017-2022 cenderung tetap di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan utara mengalami peningkatan. Indeks Kualitas Air (IKA) pada periode yang sama mengalami peningkatan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara cenderung menurun.
- 5) Dalam rangka inovasi dan penerapan RBM di wilayah IKN, P3E dapat berperan sebagai koordinator lanskap dengan posisi IKN sebagai *Lesson Learning*. Dengan pengelolaan landscape yang baik, diharapkan diperoleh manfaat kelestarian dan upaya membangun Peradaban Ekologis di Ibu Kota Nusantara yang optimal.

d. Arahan Teknis Perencanaan Kawasan Hutan Ditingkat Tapak

- 1) Pendayagunaan Informasi Ekoregion dan D3TLH dalam Pengendalian Pembangunan Ekoregion di Pulau Kalimantan
 - (1) Delineasi wilayah perencanaan pengendalian pembangunan Ekoregion di wilayah tertentu yang menjadi lokus prioritas

- berdasarkan pendekatan ekosistem sebagai contoh batas wilayah Ekoregion dan batas DAS-Pesisir.
- (2) Mendayagunakan dokumen DDDT yang telah disusun untuk digunakan dan diintegrasikan dengan instrument LHK lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing UPT lingkup KLHK serta Pemerintah Daerah.
 - (3) Jasa lingkungan hidup sebagai pendukung habitat dan keanekaragaman hayati terhadap *Home Range* Satwa dilindungi sehingga perlu upaya untuk menjamin terjaganya wilayah dengan jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati tinggi dan terjaganya keberadaan spesies kunci.
 - (4) Mengembalikan fungsi pengaturan dan penyediaan air permukaan guna keberlanjutan ketersediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi berbasis lahan, serta meningkatkan kualitas air permukaan sesuai dengan baku mutunya.
 - (5) Meningkatkan kualitas udara melalui pengendalian sumber pencemar udara, mempertahankan lahan berhutan sebagai penyangga iklim mikro untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia dan perlindungan makhluk hidup untuk memenuhi target *net zero emission* dan pembangunan berketahanan iklim berbasis ekosistem dan masyarakat.
 - (6) Merencanakan kebutuhan SDM Jabatan Fungsional PEH dan termasuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dalam upaya implementasi Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
 - (7) Mendorong P3E sebagai koordinator pengelolaan lanskap dalam pengendalian pembangunan LHK Ekoregion.
- 2) Evaluasi dan Rencana Kehutanan Pada Ekoregion Kalimantan dan IKN Nusantara dalam Mendukung Capaian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- (1) Arah dan tujuan pembangunan kehutanan sesuai amanah UU 41/99 adalah mempertahankan keberadaan hutan dengan luas cukup dan sebaran proporsional, optimalisasi fungsi hutan, peningkatan daya dukung DAS, peningkatan keberdayaan masyarakat hutan, dan distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
 - (2) Menuangkan arah dan tujuan pembangunan kehutanan ke dalam rencana kawasan hutan, yakni Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), RKTP, dan RPHJP di tingkat unit pengelolaan sebagaimana diatur dalam UU 41/99 tentang Kehutanan, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (UUCK), PermenLHK 41/2019 tentang RKTN 2011-2030 dan PermenLHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
 - (3) RKTN 2011-2030 sesuai PermenLHK 41/2019 mengatur arahan ruang kehutanan, target capaian sektor kehutanan, arah

kebijakan dan strategi selama jangka waktu 20 tahun ke depan. Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan terbagi ke dalam : kawasan untuk konservasi, perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, prioritas rehabilitasi, pemanfaatan berbasis korporasi, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat, dan pembangunan non kehutanan. Arahan pemanfaatan ruang tersebut menjadi target penurunan emisi GRK dan NDC.

- (4) Arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan dan optimalisasi kawasan hutan hingga tahun 2030 terbagi berdasarkan Pulau besar di Indonesia. Untuk Ekoregion Kalimantan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan hutan pada tahun 2030 mendatang adalah seluas 30,44 juta Ha, menurun dari semula 36,2 juta Ha di tahun 2019 dengan pertimbangan dinamika pembangunan.
 - (5) Melakukan percepatan penyelesaian pengesahan dokumen RKTP di Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltara untuk optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan hutan berbasis korporasi, masyarakat dan mengakomodir pembangunan non-kehutanan dengan mengacu kepada RKTN 2011-2030. Sedang untuk Provinsi Kalsel dan Provinsi Kaltim masih dalam proses revisi RKTP.
- 3) Evaluasi dan Perencanaan Kawasan Konservasi Ekoregion Kalimantan
- (1). Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah upaya sistematis untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
 - (2). Penyelenggaraan KSA dan KPA berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.
 - (3). Pengelolaan Kawasan Konservasi tidak dapat berjalan efektif jika perencanaan belum disusun dengan baik. Konsep pengelolaan KK didasarkan kepada pendekatan pentahelix. Untuk itu dibutuhkan konsep perencanaan secara Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) lingkup Ekoregion Kalimantan.
 - (4). Perencanaan dalam KSA dan KPA meliputi tahapan inventarisasi potensi, pemolaan kawasan (pengukuhan), penataan kawasan dan penyusunan RPJP. Dalam implementasinya harus ada kolaborasi dengan unit kerja lain seperti PKTL, PDAS RH, PSKL, dan PHL.
 - (5). Strategi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi (KK) dengan memberi akses kelola dan pemanfaatan akan sangat membantu pengelolaan KK kedepannya. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa terdapat 6.500 desa di KK yang perlu dikelola untuk bersinergi. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan KSA dan KPA yaitu pengawetan untuk pemanfaatan.
 - (6). Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi terjadi transformasi tata kelola menjadi berbasis landscape dan Ekoregion, digital, teknologi, kolaboratif, adaptif dan inklusif.

- (7). Inventarisasi Potensi Kawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi (ekosistem, lingkungan dan tumbuhan satwa liar) dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang berada di sekitar KSA dan KPA dengan langkah standarisasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi, *e-reporting* yang integratif.
- (8). Perwujudan Transformasi Perencanaan Kawasan Konservasi Berbasis HITS melalui: (1) Penguatan NSPK perencanaan kawasan konservasi, (2) Penyusunan strategi/program berbasis tapak (RBM) di wilayah kerja HK yang saling mendukung dan terintegrasi dgn wilayah HK, HL, HP dan APL di sekitarnya, (3) Penguatan spasial dan penggunaan teknologi kekinian, (4) Peningkatan koordinasi dengan Eselon I terkait (P3E, BPKHTL, BPHL, BPSKL, Balai Gakum dan BPDAS-RH), (5) Kerjasama dengan multi stakeholders (K/L, pemerintah daerah, swasta, NGO, perguruan tinggi dan media).
- (9). Melakukan integrasi konsep transformasi kelola kawasan konservasi lintas Eselon I KLHK ke dalam kawasan konservasi yang meliputi inventarisasi potensi kehati dan jasa lingkungan, pemolaan kawasan, penataan kawasan dan penyusunan RPJP. Termasuk pemutahiran data dan informasi potensi dan kawasan konservasi.
- (10). Melakukan internalisasi Daya Dukung Daya Tampung, kajian dampak rencana pembangunan terhadap kawasan dan kehati, kajian koridor untuk menjadi bagian rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- (11). Melakukan percepatan pengukuhan status kawasan konservasi yang saat ini baru mencapai 40% dari total 25 juta Ha kawasan konservasi untuk kemantapan pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort (RBM) melalui komunikasi dan koordinasi intensif untuk proses percepatan pengukuhan secara internal dan unit kerja lain di Ekoregion Kalimantan.
- (12). Isu dan permasalahan khusus wilayah Kalimantan meliputi; Tahura Pandan Puloh tidak dikelola intensif, KSA/KPA di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, IKN dan Tahura Bukit Soeharto, CA Mandor (Peti), CA dan TWA Bukit Tangkiling (penguasaan dan penambangan batu), TN Kayan Mentarang (area terdampak PLTA), Usulan TN Kepulauan Karimata.
- (13). Penguatan NSPK Perencanaan Kawasan Konservasi berdasarkan INPRES 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Kehati dalam Pembangunan Berkelanjutan, Revisi Peraturan MenteriLHK 76/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

- 4) Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Ekoregion Kalimantan
- (1) Rekonfigurasi pengelolaan hutan berprinsip bahwa hutan merupakan satu kesatuan ekosistem (*Landscape Management*) yang diselenggarakan secara *Ecologically Sensible, Socially Acceptable, Economically Feasible* dengan memperhatikan akses legal masyarakat, melalui perhutanan sosial dan perizinan berusaha.
 - (2) Pengelolaan Hutan lestari dilaksanakan secara integratif dari hulu, hilir dan pasar dengan memperhatikan 5 pilar, yaitu: kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing. Pelaksanaan hal tersebut tidak lepas dari dukungan penguatan kolaborasi, koordinasi dan harmonisasi kepentingan.
 - (3) Pemanfaatan hutan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat dilaksanakan secara multiusaha kehutanan. Pengembangan multiusaha oleh pemegang PBPH merupakan upaya pemerintah dalam rangka resolusi konflik, peningkatan nilai tambah hutan, dukungan ketahanan pangan, produktivitas lahan, penertiban pengelolaan hutan, dan penutupan tutupan hutan yang mendukung pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030.
 - (4) Pemanfaatan HL dan HP melalui skema PBPH sebagaimana ketentuan PP 23/2021 dilakukan melalui perencanaan yaitu berupa adanya kebijakan peta arahan pemanfaatan hutan (PAPH) yang mengintegrasikan beberapa peta spasial, yaitu peta fungsi Kawasan hutan, RKTN, PIPPIB, PIAPS, TORA dan RPHJP, serta masukkan para pihak. PAPH juga digunakan sebagai panduan pemanfaatan kawasan hutan berbasis korporasi dengan besaran 37,38 Ha sesuai RKTN 2011-2030 (PermenLHK No 41/2019).
 - (5) Total arahan pemanfaatan hutan di Ekoregion Kalimantan pada tahun 2022 adalah seluas 2.268.353 Ha dan terdapat 125 permohonan PBPH sampai dengan maret 2023 seluas 1.687.040 Ha (telah disetujui seluas 1.562.226 Ha).
 - (6) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan perpanjangan tangan kebijakan pengelolaan HL dan HP Indonesia di tingkat tapak. Paska penetapan UU Cipta Kerja dan PP No.23/2021 mengakibatkan adanya reposisi tugas dan fungsi organisasi KPH, yakni : menyusun rencana pengelolaan Hutan, koordinasi perencanaan pengelolaan hutan, fasilitasi implementasi kebijakan di bidang LHK, fasilitasi kegiatan perhutanan sosial (PS), fasilitasi penataan kawasan hutan, fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri dan pasar, fasilitasi ketahanan pangan dan energi, fasilitasi peningkatan SDM, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan.
 - (7) Perkembangan Kelembagaan KPH di Indonesia hingga saat ini ada sebanyak 549 KPH terdiri dari 355 unit KPHP dan 194 KPHL yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebijakan KPH saat ini

adalah mewujudkan KPH Efektif yang dinilai melalui input proses outcome dan dampak. KPH Efektif ditargetkan sebanyak 70 unit KPH Efektif hingga tahun 2024. Dalam mendukung pengelolaan hutan KPH secara efektif maka didukung pendanaan melalui APBN, APBD, dan sumber sah lainnya.

- (8) Kebijakan pengelolaan hutan melalui KPH memiliki peranan strategis dan diperlukan penguatan mengingat KPH merupakan vector pembangunan kehutanan di tingkat tapak yang membutuhkan peran dan dukungan multi stakeholder lintas Eselon I lingkup KLHK, lintas tingkat pemerintahan, dan lintas sectoral. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai posisi yang penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan hutan tingkat tapak di Kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- (9) Ekoregion Kalimantan sebagai calon lokasi ditetapkannya ibu kota negara (IKN) (UU No 3 Tahun 2022) dibagi menjadi 3 (tiga) ruang lingkup diantaranya Kawasan Strategis Nasional (KSN) seluas 256.143 Ha, Kawasan Ibu Kota Negara (berada dalam KSN) seluas 56.180 Ha dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) (berada dalam KIKN dan KSN) seluar 6.671 Ha.
- (10) Dukungan yang telah dilakukan dalam penyiapan dan penyediaan lahan IKN adalah melalui pengeluaran areal IKN yang berada dalam areal kerja BPHL PT/usaha kehutanan, merubah fungsi HPK menjadi HPT, inventarisasi tanaham dan asset lainnya dari wilayah bekas PT/usaha kehutanan pada pusat IKN dan pengembangan IKN, dan sebagainya.

e. Arahan Teknis Pemanfaatan dan Pemulihan Berbasis DAS

- 1) Evaluasi dan Rencana Pengelolaan DAS Ekoregion Kalimantan
 - (1) Lanskap adalah area dengan konfigurasi topografi, penutupan vegetasi, tata guna lahan dan pola pemukiman dengan proses-proses dan kegiatan-kegiatan alami serta budidaya.
 - (2) Pendekatan lanskap berbasis DAS diperlukan karena berdampak pada pola aliran yang dipengaruhi banyak faktor misalnya faktor tipe penutupan vegetasi dan untuk mencegah dampak bencana ekologis hidrologis.
 - (3) Pemanfaatan SDA dan lahan (lanskap) secara berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap nilai nilai sumberdaya yang dipahami (sosial, SDA fisik, SDM dan dana) dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.
 - (4) Penggunaan pemanfaatan lahan dan SDA yang tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan pemahaman terhadap dampak, dapat meningkatkan dan mempercepat kerusakan kawasan dan bencana ekologis hidrologis (banjir dan erosi).
 - (5) Pendekatan lanskap (tipe tutupan hutan, lahan dan *agroforestry*) dalam sistem DAS mampu meningkatkan kualitas fungsi hutan dan DAS sebagai menara air dalam upaya mendukung ketahan air dan pangan.

- (6) Pengelolaan dan penanganan bencana ekologis hidrologis di kawasan hutan (DAS) dan kawasan pemukiman dapat dilakukan berbasis alam (*nature base solution*), dengan pemahaman yang tepat terhadap karakter alam dan lanskap (informasi geospasial hujan untuk analisis lanskap) melalui program revitalisasi RTH, Biopori, dan pengelolaan lingkungan.
 - (7) Pengelolaan SDA berkelanjutan Ekoregion Kalimantan berketahanan bencana dan ketahanan iklim harus mempertimbangkan karakter alam dan lanskap melalui informasi geospasial yang meliputi peta klasifikasi DAS, peta lahan kritis, peta kerawanan limpasan, peta kerawanan erosi, peta dominansi sistem lahan, peta penutupan lahan untuk penerapan konservasi tanah dan air pola UPSA (Unit Pelestarian Sumberdaya Alam).
 - (8) Peran hidrologis hutan sangat lengkap, tidak hanya sekedar tegakan. Hutan mampu menopang pencegahan kebencanaan hidrologis dan mengurangi resiko kelangkaan air di wilayah IKN.
- 2) Evaluasi dan Rencana Perhutanan Sosial Ekoregion Kalimantan
- (1) Perhutanan Sosial merupakan Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
 - (2) Terdapat ketimpangan Akses Sumberdaya Hutan; (1) Periode 1 (1970-80); yang dapat mengakses SDH hanya PMA (2) Periode 2(1981-99); BUMN dapat mengakses SDH melalui konsep equality (3) Periode 3 (2007-sekarang); Rakyat dapat mengakses SDH karena kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pemberian fasilitas terhadap rakyat (UUCK, bantuan modal dan pendampingan (4) Terdapat 10,2 juta masyarakat miskin di 25.863 desa sekitar Kawasan hutan yang 71,06 % menggantungkan hidupnya dari Kawasan hutan PS dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua rakyat dan mengurani ketimpangan.
 - (3) Terdapat empat Perubahan Penting dari Permen P.83/16 pada Permen 9/21 yaitu; (1) Perizinan menjadi Persetujuan, (2) Lebih fokus pada pengembangan usaha, (3) Keberpihakan pada masyarakat adat lebih besar (4) Keterpaduan para pihak
 - (4) Adanya Paradigma baru Perhutanan Sosial; Kolaborasi Lintas Sektor, Menuju kesejahteraan masyarakat dan fungsi hutan lestari dan Internalisasi dalam Pembangunan Daerah.
 - (5) Progres Perhutanan sosial sampai saat ini Desember 2022 ± 25.863 (desa di dalam dan sekitar Kawasan hutan), ± 9,2 juta (Rumah Tangga), ± 1,728 juta (desa yang terdapat program PS). Perlu percepatan target pemberian akses kelola hutan kepada

- masyarakat pada tahun 2023 yaitu 8 juta ha untuk mengejar target tahun 2030 seluas 12,7 juta.
- (6) Terdapat 3 hal yang menjadi kegiatan percepatan PS:
 - a. Distribusi akses legal dengan target Percepatan Pengelolaan PS s.d 2030 = 12,7 juta ha. Target pada Desember tahun 2022 seluas 5,3 juta ha. Tahun 2023 bertambah seluas 1,2 juta ha; dan diharapkan tahun 2024 = 1,5 juta ha.
 - b. Target Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial pada tahun 2023: (a) 304 dokumen rencana kerja; (b) 640 unit bantuan sarpras peningkatan nilai tambah hasil hutan & jasling; (c) 27 KUPS naik kelas menjadi gold/platinum.
 - c. Ditargetkan sampai dengan tahun 2030 terdapat penambahan 25.000 tenaga pendamping. Perlu pendampingan mulai dari pra izin sampai dengan terbitnya izin Perhutanan Sosial karena tenaga pendamping adalah garda terdepan dalam menghadapi konflik tenurial dan konflik internal lainnya terkait PS.
 - (7) Sinergitas Lintas Sektor Untuk Penguatan PS di Ekoregion (a) Pemberian akses Kelola Kawasan hutan oleh masyarakat/Lembaga desa/koperasi/MHA Perlu pendampingan yang melibatkan BP2SDM, PDASHL, PKTL, KSDAE, PHPL, BRGM. (b) Peningkatan kapasitas kelompok (Kelola Kawasan, Kelembagaan dan Usaha). Memerlukan sinergi dengan BP2SDM, PHPL, PDASHL, KSDAE, LITBANG, PPI untuk memfasilitasi peningkatan usaha dll. (c) PSKL telah bekerja sama lintas kementerian, LSM, NGO, Perguruan Tinggi dan lainnya.
 - (8) Capaian Pemberian Persetujuan PS di **Kalimantan** sampai dengan Februari 2023 adalah seluas **1.885.004** ha pada 5 Provinsi di Kalimantan.
 - (9) Perhutanan Sosial di sekitar IKN seluas **3.897,00** ha yang melibatkan 423 KK, dengan rincian di Kota Balikpapan 1 (satu) KPS dan di Kabupaten Kutai Kertanegara 5 (lima) KPS.
 - (10) Strategi dan Langkah Kerja yang dilakukan dalam PS (a) Identifikasi kewilayahan dan potensi pengembangan; (b) Dukungan Sarana, prasarana dan Anggaran; (c) Penyiapan SDM Internal; (d) Identifikasi dan Koordinasi Para Pihak, dan Sinkronisasi Data, dan Kolaborasi; (e) Percepatan Pra Persetujuan PS dengan Mengidentifikasi potensi PIAPS, WILHA, Resolusi Konflik dengan PS, Kemitraan Kehutanan (PBPH, Pemangku Kawasan Konservasi); (f) Pasca Persetujuan PS dengan Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok PS dalam Penataan Areal, Pengembangan Usaha, Peningkatan Nilai Ekonomi, dan Mendorong Penerimaan Negara; (g) Monitoring dan Evaluasi.
 - (11) Perlunya Fasilitasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) melalui; (a) Penguatan Kelembagaan (penataan areal, penyusunan rencana RKPS/RKT, Pembentukan KUPS, Klasifikasi KUPS, Peningkatan kelas KUPS, Penguatan kapasitas kelembagaan); (b) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Kegiatan

- Kelola Kawasan (pemanfaatan jasing, HHBK, dan HHK agroforestry & agrosilvopastura, Peningkatan Produksi); (c) Pengembangan kewirausahaan (Peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, promosi dan pemasaran, akses pemodal); (d) Kerjasama Pengembangan usaha (memiliki mitra usaha, penyusunan NKK dan MOU); dan (e) IAD Berbasis PS (sosialisasi dan membangun komitmen, renaksi IAD, Monev implemetasi IAD).
- (12) Salah satu program percepatan PS dengan strategi jareng jebol yaitu menjemput dalam menyusun Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) untuk dengan koordinasi para pihak (Dishit Prov, KPH, Kepala Desa, BPD dan Pendamping/penyuluh dengan pelaksanaan.
- (13) Isu-Isu Strategis Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
- a. Peningkatan jumlah penduduk maka akan diikuti dengan upaya pemenuhan sandang, pangan dan papan, jumlah penduduk 2022: 275,77 juta jiwa. Semakin tinggi man land ratio, kebutuhan akses lahan makin tinggi.
 - b. Perlunya kehati-hatian terhadap pihak yang mengatasnamakan rakyat untuk mendapatkan persetujuan PS, termasuk usulan PS bersawit.
 - c. Percepatan penyelesaian kegiatan terbangun dalam proses PS, optimalisasi One Map Policy untuk memastikan obyek clean and clear, Pencermatan Perijinan daerah sebagai PBPH, dan Kerjasama Kemendagri (NIK – KK) untuk identifikasi subyek (masyarakat setempat) yang memenuhi syarat
 - d. Kerjasama lintas K/L dan mendorong daerah agar PS menjadi program prioritas.
 - e. Kebijakan terhadap ketahanan pangan di areal PS yang harus hati-hati
- (14) Mendorong terbitnya Inpres percepatan PS dengan melibatkan semua K/L dan OPD di daerah.
- 3) Evaluasi dan Rencana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ekoregion Kalimantan
- (1) Kantor Daops Manggala Agni didirikan di wilayah-wilayah rawan karhutla meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan jumlah kantor Daops Manggala Agni di Kalimantan berjumlah 13 dan 28 Pondok Kerja yang membawahi 803 Manggala Agni.
 - (2) Sistem deteksi dini dan monitoring Hotspot, Indek Pencemaran Udara, SPBK, Desiminasi melalui website <http://sipongi.menlhk.go.id> dapat diandalkan dan mudah diakses masyarakat serta menjangkau 512 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
 - (3) Pengelolaan dan penyusunan prioritas lokasi atau wilayah pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan memperhatikan tingkat kerawanan wilayah dengan menetapkan Desa Sasaran Pencegahan Karhutla.

- (4) Dalam pengendalian karhutla, sikap selalu waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap risiko terjadinya karhutla di wilayah kerja dan sekitarnya adalah hal yang mendasar yang dimiliki oleh para pihak.
 - (5) Upaya pencegahan Karhutla secara permanen; (a) Analisis iklim dan langkah; (b) Pengendalian Operasional; (c) Pengelolaan Berbasis Landscape.
 - (6) Sinergitas dalam Dalkarhutla (*Pentahelix*) meliputi: (a) Pemerintah (*Policy, Resources*); (b) Pemda Prov/Kab/Kota (*Regulation, Local Resources*); (c) Masyarakat (*Direct impact, field resources*); (d) Perguruan Tinggi (*Study, Alternative Solution*); (e) Pemegang Izin/Korporasi (*Direct impact, field resources*).
 - (7) Terdapat kewajiban dari masing-masing stakeholder untuk meminimalkan potensi dan segala pemicu terjadinya karhutla dengan selalu waspada dan memberikan perhatian penuh terhadap risiko terjadinya karhutla di wilayah kerja dan sekitarnya.
 - (8) Perlu memastikan kesiapan sarpras sistem peringatan dan deteksi dini, pemantauan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla berfungsi dengan baik.
 - (9) Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait lainnya untuk membangun jejaring pengendalian karhutla. Contoh KLHK bersama BRIN, TNI AU, BMKG, BRGM, BNPB dan juga mitra kerja melaksanakan operasi TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) untuk pencegahan karhutla dengan mempertahankan kebasahan gambut di wilayah rawan.
 - (10) Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan pelatihan untuk pembinaan Masyarakat Peduli Api melalui materi dasar-dasar pengendalian karhutla dan alternatif pengolahan limbah pembukaan lahan tanpa bakar serta pelibatan peran serta MPA dalam aksi patroli pencegahan karhutla dan MPA-Paralegal.
 - (11) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla *Resort Based Management* (RBM) di Kawasan Konservasi.
 - (12) Otorita IKN dapat membentuk brigadekarhutla yang dilengkapi SDM dan sarpras yang memadai dan memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa sekitar wilayah IKN.
 - (13) Memperkuat koordinasi pengendalian karhutla dengan brigdalkarhut beberapa KPH dan BPBD di sekitar wilayah serta perusahaan mitra kerja/pemegang izin usaha di sekitar wilayah IKN.
- 4) Evaluasi dan Rencana Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Ekoregion Kalimantan
- (1) Peningkatan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut dilaksanakan dengan

- a. Pembangunan sekat kanal (*backfilling/spillway*) guna perbaikan tata kelola air dan menjaga tinggi muka air tanah (-0.4 meter) di bawah permukaan tanah gambut pada fungsi budidaya.
 - b. Rehabilitasi vegetasi yang dilaksanakan dengan penanaman kembali tanaman endemik dan pada ekosistem gambut fungsi budidaya penanaman dikombinasikan dengan tanaman budidaya bernilai ekonomi.
 - c. Peningkatan ekonomi masyarakat dengan budidaya secara padikulture, *agro-forestry* dan jasa lingkungan.
- (2) Arah kebijakan pemulihan ekosistem gambut pada areal Hutan Tanaman Industri dilaksanakan melalui perbaikan fungsi hidrologis ekosistem gambut dengan pembangunan infrastruktur pembuangan dan titik penataan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) serta pemulihan vegetasi melalui rehabilitasi vegetasi (fungsi lindung) dan rehabilitasi vegetasi bekas terbakar.
- (3) Rencana pemulihan ekosistem gambut di areal konsesi dilakukan dengan penentuan titik penataan (TMAT), penentuan stasiun curah hujan, pembangunan sekat kanal (dengan atau tanpa *spillway*), pembangunan pintu air dan embung, rehabilitasi dengan tanaman endemik/lokal dan suksesi alami.
- 5) Evaluasi dan Rencana Penanganan dan Penegakan Hukum LHK di Ekoregion Kalimantan
- a. Urgensi Gakkum LHK di Indonesia dikarenakan adanya kerentanan lingkungan hidup dan kehutanan terhadap illegal logging, illegal mining, perambahan, kebakaran, perusakan LH, polusi air, polusi udara, dumping limbah illegal, kejahatan TSL.
 - b. Tipologi aktor meliputi perseorangan, kelompok terorganisasi, perusahaan, aktor transnasional, oknum aparat dan *politically exposed person*. Karakteristik kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan berdampak luas, multiaktor, terorganisasi, lintas batas negara, terkait tindak pidana lain.
 - c. Dampak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan adalah kerusakan ekosistem, bencana ekologis, kewibawaan negara, kesehatan warga negara, kerugian ekonomi, kerugian negara.
 - d. Kewenangan, instrumen dan metode aksi dalam penegakan hukum LHK meliputi banyak pendekatan (*multidoors*). Terdapat beberapa trend terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seperti *illegal logging* yang cenderung meningkat, kejahatan TSL cenderung stagnan, dan kejahatan perambahan hutan yang meningkat.
 - e. Upaya penegakan hukum secara terintegrasi dengan mendorong pengembangan *center of intelligence* dengan big data terintegrasi antar kementerian/lembaga, dan mendorong kolaborasi bersama pemangku wilayah UPT KLHK dan UPTD di Ekoregion Kalimantan dalam upaya pencegahan dan penertiban *illegal trade* TSL, kebakaran hutan, perambahan, *illegal logging*, *illegal mining*, tumpang tindih perijinan.

f. Arahan Teknis Peningkatan IKLH dan Pengembangan *Circular Ekonomi*

- 1) Evaluasi dan Rencana Pengendalian Pencemaran Air Ekoregion Kalimantan
 - (1) Pentingnya membuat program khusus melalui kolaborasi K/L, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota agar pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan secara efektif, sistematis, terintegrasi dan sinergis.
 - (2) Program pengendalian pencemaran air di Ekoregion Kalimantan sampai dengan tahun 2023 terdiri atas Provinsi Kaltim 193 dan 14 lokasi pemantauan IKN, Kalsel 257 lokasi, Kalteng 159 lokasi, Kaltara 78 lokasi, Kalbar 231 lokasi dan pemasangan alat pemantau kualitas air otomatis (onlimo) di 32 lokasi.
 - (3) Kebijakan yang perlu penguatan dalam rangka pengendalian pencemaran air di Kalimantan antara lain (a) Komitmen daerah terhadap kebijakan pengendalian pencemaran air; (b) Ketersediaan dan Kompetensi SDM; (c) Perencanaan kegiatan dan anggaran; (d) Implementasi dan Pengawasan Capaian Target Indeks Kualitas Air; (e) Kolaborasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan; (f) Publikasi Data dan Informasi; (g) Pengembangan Inovasi.
- 2) Evaluasi dan Rencana Pengelolaan Sampah Ekoregion Kalimantan
 - (1) Peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan *controlled/sanitary landfill* dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025.
 - (2) Tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan.
 - (3) Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2040 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu.
 - (4) Penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.
 - (5) Pada IKN, konsep pengelolaan sampah dimulai dari Pengelolaan sampah yang *modern* dari segi peradaban, sistem sarana dan prasarana, dan teknologi yang dikelola secara profesional dan terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pendekatan ekonomi sirkular untuk mewujudkan *net zero emission* dan menjadikan Ibu Kota Negara sebagai *Top-10 EIU Liveable City* di dunia pada tahun 2045.
 - (6) Direktorat Jenderal PSLB3, P3E beserta UPT KLHK dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di daerah memiliki peran meliputi:
 - a. Mengedukasi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan permukiman daerah aliran sungai dalam rangka mendorong

- penerapan kegiatan pengurangan sampah di sumber, meliputi penerapan gaya hidup minim sampah, implementasi kompos satu negeri melalui kegiatan pengomposan di sumber dan lainnya (sosialisasi dan koordinasi untuk implementasi kompos satu negeri).
- b. Mendata kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan di kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
- (7) Membantu dalam pelaksanaan pemantauan di sekitar kawasan hutan dan permukiman daerah aliran sungai (mendukung target *Zero Waste* dan *Zero Emission*).
- 3) Evaluasi dan Rencana Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Ekoregion Kalimantan
 - (1) Merkuri merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer.
 - (2) Kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang tahun 1950 telah menyebabkan 120 penduduk Minamata meninggal dan 800 orang menderita sakit. Kemudian pada tahun 2011 *UN Environment (United Nations Environment Programme)* menyimpulkan bahwa merkuri dan senyawanya menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup secara GLOBAL. Oleh karena itu perlu tindakan internasional melalui penandatanganan "*Minamata Convention on Mercury*" (konvensi Minamata mengenai Merkuri) pada 10 Oktober 2013 dan mulai berlaku secara global pada Agustus 2017.
 - (3) Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan langkah mewujudkan Indonesia bebas merkuri dengan meratifikasi Konvensi Minamata pada tahun 2017 melalui UU Nomor 11 Tahun 2017 dan tindak lanjut dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) merupakan dokumen rencana kerja tahunan. di tingkat nasional.
 - (4) Pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Pemerintah menargetkan RAN-PPM akan dicapai sampai tahun 2030 sebesar 50 persen dari bidang Manufaktur, 33,2 persen Bidang Energi, 100 persen. Bidang PESK ditahun 2025 dan 100 persen dari Bidang Kesehatan ditahun 2020.
 - (5) Berdasarkan data tingkat capaian pengurangan penggunaan merkuri nasional dan capaian penghapusan merkuri nasional sejak tahun 2019-2021 sebagai berikut; Bidang Manufaktur sebanyak 990,37 kg, bidang energi sebanyak 2.140 kg ASGM/Tambang Skala kecil/PETI = 12.390 kg dan bidang kesehatan = 5.402 kg
 - (6) Pendampingan Penyusunan RAD-PPM Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini telah ada 9 Provinsi dan 8 kab/kota yang sudah menerbitkan PERDA ttg RAD PPM terdiri dari 9

- Provinsi (Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa barat, Riau, Jambi, Maluku Utara dan Kalimantan Tengah) dan 8 Kabupaten/Kota (Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, Gorontalo Utara, Kulonprogo, Minahasa Utara, Kuantan Sengingi dan Halmahera Selatan).
- (7) Proses pendampingan penyusunan RAD PPM Provinsi khusus di Kalimantan ada yang masih dalam proses penetapan, penyusunan, pengumpulan data dan ada yang telah selesai dalam penyusunan RAD PPM provinsi. Gambaranya sebagai berikut : Kalimantan Timur (Penetapan RAD PPM) Kalimantan Barat (Penyusunan Kajian Teknis) Kalimantan Selatan (Penyusunan Kajian Teknis) Kalimantan Utara (Pengumpulan Data Kalimantan Tengah) RAD PPM Selesai.
 - (8) Indonesia berkomitmen meratifikasi Konvensi Minamata dan amanat PermenLHK No.27/2020 telah melalui penarikan Alat Kesehatan (Alkes) Bermerkuri di 6 provinsi prioritas di bawah koordinasi KLHK, DLH dan Dinkes setempat (DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur).
 - (9) Kadar merkuri dalam media lingkungan telah dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di beberapa provinsi selama periode 2017-2021 melalui sistem Informasi Geospasial Tematik Pemantauan Merkuri (*Web-GIS based*).
 - (10) Mendorong Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyusunan RAD PPM melalui surat himbauan Direktorat Jenderal PSLB3 kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia.
- 4) Evaluasi dan Rencana Pemulihan Kerusakan Lahan Ekoregion Kalimantan
- (1) Kalimantan memiliki potensi bahan tambang yang melimpah, baik mineral, batubara dan batuan.
 - (2) Sektor pertambangan memiliki potensi pendapatan devisa dan lapangan kerja.
 - (3) Sektor pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memberikan dampak negatif kepada lingkungan.
 - (4) Lokasi bekas pertambangan yang menjadi prioritas percepatan pemulihan pertambangan adalah lokasi tambang di hutan dan kawasan konservasi, tambang di sempadan badan air, tambang di area publik, tambang di hulu dan lereng curam, tambang di dataran banjir, tambang dengan pengelolaan lingkungan belum memadai, tambang tanpa pengelola lingkungan, dan tambang di IKN.
 - (5) Tipologi model pemulihan lahan bekas tambang berdasarkan aksesibilitas, ketersediaan utilitas dan tipe bentang alam dapat dibagi menjadi tipe ekotorism, tipe reboisasi, tipe wisata alam, tipe hutan kota, tipe HP tetap, tipe HP terbatas, dan tipe ruang publik. Beberapa rencana rancang bangun rinci (DED) pemulihan bekas tambang terlantar IKN tahun 2023 yaitu Ekowisata Bekas Tambang Wonosari, Ekowisata Bekas Tambang

Desa Seluang, Agroforestri bekas tambang Kelurahan Margomulyo, RTH bekas tambang Desa Batuah dan Ekowisata bekas tambang Desa Teluk Dalam.

- (6) Pemulihan lahan bekas tambang harus memperhatikan aspek konservasi tanah, air dan kehati, serta mendukung rencana tata ruang wilayah.

g. Arahan Teknis Penguatan Perencanaan, Hukum dan Peningkatan Kapasitas SDM

1) Pengembangan Perencanaan LHK di Tingkat Tapak

- (1) Kinerja pembangunan LHK Tahun 2022 dalam rangka memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural memberikan hasil yang positif, yaitu meliputi : realisasi anggaran (97,58% atau Rp.6,3 Triliun), rata-rata capaian IKU KLHK dalam 4 pilar sasaran strategis (110,30%), penyusutan deforestasi, dan peningkatan IKLH (72,42 poin), pertumbuhan PDB kehutanan (6,92% atau Rp. 118,39 Trilyun), kontribusi positif neraca perdagangan non migas (ekspor HH dan TSL sebesar 15,25 Miliar US\$), peningkatan akses kelola hutan untuk masyarakat (5,31 juta Ha), dan konsistensi performa hasil laporan keuangan dari BPK-RI (5 tahun berturut kategori WTP).
- (2) Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja positif tahun 2022 di Ekoregion Kalimantan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin baik di Kalimantan meliputi IKLH, Perhutanan Sosial, dan lainnya.
- (3) Mendorong produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia sebagai rencana kerja pembangunan KLHK di Tahun 2023 hingga 2024 meliputi : pertumbuhan PDB dan ekspor LHK yang menopang ekonomi dan perdagangan non migas (4% hingga tahun 2024), peningkatan kapasitas KTH dan nilai transaksi keuangan untuk pemerataan pembangunan (7% hingga tahun 2024), dan penurunan beban lingkungan sebesar 3% di akhir tahun 2024 meliputi karhutla, deforestasi, dan perbaikan parameter lingkungan.
- (4) Mendorong pencapaian IKU 2023 yang meliputi 4 pilar (lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola) melalui pengelolaan APBN 2023 yang baik (Anggaran Rp.6,9 Triliun dan pendapatan Rp.5,2 Triliun). Mengelola dengan baik dan tepat sasaran dalam pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK Tahun 2023, yaitu : bidang kehutanan sebesar Rp. 32 Miliar di 6 provinsi prioritas untuk mendukung tematik Food Estate, dan bidang LH sebesar Rp.154,9 Miliar pada 83 kab/kota untuk mendukung tematik Destinasi Pariwisata Prioritas. Pencapaian kinerja 2023 tersebut nantinya menjadi milestone selanjutnya di tahun 2024 untuk mewujudkan geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup da seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata.

- (5) Mendukung optimalisasi perencanaan dan pembangunan LHK di tingkat tapak secara kontinyu ke depan melalui konsistensi dan peningkatan: reformasi birokrasi KLHK (76,52 tahun 2022), kepuasan pelayanan publik (97,08 tahun 2022), kepuasan masyarakat (83,72 tahun 2022), penyederhanaan birokrasi, manajemen talenta SDM, dan pemanfaatan teknologi, dan SAKIP (72,78 tahun 2022). Optimalisasi perencanaan pembangunan LHK di tingkat tapak memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah.
- 2) Sosialisasi Rancangan Perpu UUCK
- (1) Substansi Perppu No. 2 Tahun 2022 yang baru yaitu Ketenagakerjaan, jaminan produk halal, sumber daya air dan perpajakan.
 - (2) Beberapa Peraturan Pemerintah Pasca Undang-Undang tentang Cipta Kerja Terkait Sektor KLHK yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (SEDANG DALAM REVISI), PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
 - (3) Arahan Tindak Lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja :
 - a. K/L agar melaksanakan Sosialisasi Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rangka memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (Meaningful Participation). Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara antara lain Temu Publik, Seminar, berita di website kementerian, sosial media yang dimiliki oleh K/L.
 - b. K/L agar melakukan Identifikasi kebutuhan perubahan peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden) sebagai Tindak Lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja).
 - c. K/L agar menyampaikan Laporan beserta dokumen pendukung pelaksanaan sosialisasi UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan bulan Desember 2022 serta rencanapelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 3) Pembinaan PPNPN/PPPK dan Pejabat Fungsional Binaan KLHK
- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 10.099 orang yang tersebar di seluruh

- Indonesia. Dalam rangka realisasi Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK maka PPNPN yang ada di KLHK direncanakan untuk dikelola secara klustering menjadi Calon ASN (PNS dan PPPK), tenaga *outsourcing* dan *work anytime* (tenaga harian lepas, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan).
- (2) PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. Kewajiban dan hak dari PPPK sama dengan PNS, hanya saja PPPK tidak berhak dalam menerima fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
 - (3) Jabatan fungsional binaan KLHK berdasarkan Peraturan MenpanRB No. 13 tahun 2019 terdiri dari jabatan fungsional polisi kehutanan (polhut), pengendali ekosistem hutan (PEH), penyuluh kehutanan (penyutan), pengendali dampak lingkungan (pedal), pengawas lingkungan hidup (PLH), dan penyuluh lingkungan hidup (penyuling). Berdasarkan UU No.5 Tahun 2015 jabatan fungsional dibagi menjadi JF keahlian (ahli utama, madya, muda dan pertama) dan JF keterampilan (penyelia, mahir, terampil dan pemula).
 - (4) Tata Kelola jabatan fungsional berdasarkan Peraturan MenpanRB No.1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - a. Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja.
 - b. Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan *talent mobility*.
 - c. Target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konservasi predikat evaluasi kinerja setiap tahun.
 - d. Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja.
 - e. Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF.
 - f. Instansi pembina menyusun konten pembelajaran strategi, dan program pembangunan kompetensi.
- 4) Rencana Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK di Ekoregion Kalimantan
- (1) Dukungan terhadap PN3 (Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing) dengan tujuan membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria dari Kawasan Hutan, Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan Pendidikan Vokasi pada Sekolah Kejuruan.
 - (2) Pendidikan dan Pelatihan dalam Renstra BP2SDM mendukung 3 (tiga) program KLHK yaitu (a) Program Pengelolaan Hutan

- Berkelanjutan; (b) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (c) Program Dukungan Manajemen.
- (3) Strategi dan institusi pengembangan SDM LHK dengan tujuan Lingkungan yang Berkualitas (Tata Air dan Konservasi) dan Produk Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - (4) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing melalui pendidikan formal (pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) serta pendidikan non formal (a) Pelatihan vokasi SDM Bidang Kehutanan; (b) Pelatihan vokasi SDM Bidang Lingkungan Hidup; (c) Pelatihan dan Pemagangan Masyarakat Berbasis Usaha Kehutanan.

2. Komitmen Bersama :

- a. P3E Kalimantan sebagai koordinator lanskap memiliki posisi strategis dalam menyokong keberlanjutan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan didukung seluruh entitas LHK yakni Unit Eselon I KLHK, UPT KLHK dan Pemerintah Daerah melalui Dinas dan UPTD yang membidangi tugas lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Ekoregion Kalimantan.
- b. P3E Kalimantan berperan aktif dalam menyelenggarakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Kalimantan untuk meningkatkan produktivitas tapak melalui internalisasi kebijakan pembangunan LHK dan penguatan koordinasi dan sinkronisasi bersama dengan dukungan segenap unsur internal KLHK (Direktorat teknis lingkup KLHK, dan UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan) dan Pemerintah Daerah.

3. Rumusan Hasil

A. Sub Tema Perencanaan Hutan

- (1) Memfasilitasi proses percepatan penyusunan dan penetapan D3TLH pada Provinsi dan Kab/kota lingkup Ekoregion Kalimantan bersama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan lingkup Ekoregion Kalimantan.
- (2) Mendayagunakan data dan informasi D3TLH untuk menjadi pertimbangan dalam pembangunan LHK di tingkat tapak.
- (3) Memfasilitasi proses percepatan penyusunan dan penetapan RKTP Provinsi Kalteng dan Kaltara sebagai referensi kebijakan penentuan ruang di kawasan hutan di Provinsi khususnya berbasis korporasi, masyarakat dan pembangunan non kehutanan.
- (4) Mengintegrasikan instrumen LHK dalam penyusunan RKTP.
- (5) Melakukan integrasi konsep transformasi kelola kawasan konservasi lintas Eselon I KLHK ke dalam kawasan konservasi yang meliputi inventarisasi potensi kehati dan jasa lingkungan, pemolaan kawasan, penataan kawasan dan penyusunan RPJP

dan RPHJP. Termasuk pemutahiran data dan informasi potensi dan kawasan konservasi.

- (6) Memfasilitasi proses integrasi konsep dan NSPK RBM ke dalam pengelolaan tingkat tapak di kawasan HP dan HL yang dikelola Pemda bersama-sama menuju KPH Efektif.
- (7) Memfasilitasi proses integrasi instrumen LHK dalam penentuan dan penetapan Peta Arah Pemanfaatan Hutan di HP dan HL.
- (8) Memfasilitasi proses integrasi instrumen LHK dalam penyusunan dan penetapan RPHJP KPH di Ekoregion Kalimantan.

B. Sub Tema Pemulihan DAS

- (1) Memfasilitasi proses integrasi dan pendayagunaan instrumen LHK ke dalam Rencana Umum Pengelolaan DAS dan RHL DAS untuk pengendalian DAS sehat yang berketahanan bencana ekologis dan hidrologis, serta iklim.
- (2) Terlibat aktif dalam Forum DAS Ekoregion Kalimantan.
- (3) Memfasilitasi proses integrasi dan pendayagunaan instrumen LHK ke dalam penyusunan PIAPS dan penetapan PS.
- (4) Memfasilitasi percepatan distribusi legal PS dan pengembangan IAD di Ekoregion Kalimantan.
- (5) Memfasilitasi dalam koordinasi pengendalian Karhutla di Ekoregion Kalimantan khususnya Kalbar dan Kalteng sebagai provinsi rawan karhutla.
- (6) Memfasilitasi proses penyusunan rencana perlindungan pengelolaan ekosistem gambut di Ekoregion Kalimantan

C. Sub Tema IKLH dan Pengembangan Sirkular Ekonomi

- (1) Memfasilitasi proses percepatan penyusunan Jakstrada sesuai Perpes 97/2012 tentang Jakstra Pengelolaan Sampah di lingkup Ekoregion Kalimantan.
- (2) Memfasilitasi koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan sampah di daerah melalui SIPSN dan penilaian Adipura di Ekoregion Kalimantan.
- (3) Memfasilitasi kegiatan promosi pengelolaan sampah Kompos Satu Negeri di Ekoregion Kalimantan dengan Dit. Penanganan Sampah – Ditjen PSLB3.
- (4) Memfasilitasi koordinasi bersama Ditjen PSLB3 melaksanakan program dan pengelolaan sampah di daerah dan UPT KLHK melalui koordinasi, dan pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya di Ekoregion Kalimantan.
- (5) Koordinasi program dan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah IKN serta fasilitasi pengelolaan sampah di daerah penyangga khususnya Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Barat.

- (6) Memfasilitasi koordinasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan dan penghapusan Merkuri di Ekoregion Kalimantan bersama Ditjen PSLB3.
- (7) Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air di Ekoregion Kalimantan.
- (8) Memfasilitasi dan koordinasi penentuan titik pantau kualitas air di Ekoregion Kalimantan.
- (9) Memfasilitasi dan koordinasi percepatan pemulihan lahan di sempadan sungai, area publik, hulu yang curam, areal banjir, dan tambang dengan pengelolaan yang belum memadai.
- (10) Memfasilitasi proses penguatan penyusunan perencanaan untuk pemulihan dan rehabilitasi areal bekas tambang melalui revitalisasi RTH, ekowisata di areal void, dan agroforestry, termasuk fasilitasi pengembangan model pemulihan lahan bekas tambang IKN dan wilayah lainnya di lingkup Ekoregion Kalimantan
- (11) Memfasilitasi *sharing* data dan informasi pemulihan kerusakan lahan kepada Ditjen PSLB3.

D. Sub Tema Tata Kelola

- (1) Memfasilitasi proses penyusunan isu strategis LHK ke dalam program dan kegiatan pembangunan di Ekoregion Kalimantan.
- (2) Memfasilitasi pemantauan pencapaian kinerja pembangunan LHK melalui 4 Pilar, yaitu Pilar Lingkungan (IKLH), Ekonomi (PDB dan Ekspor), Sosial (Distribusi dan Akses Legal), dan Tata Kelola (Indeks Reformasi Birokrasi) di Ekoregion Kalimantan.
- (3) Memfasilitasi sosialisasi Perppu No.2 Tahun 2023 ttg UU Cipta Kerja, khususnya PP 21/2021, PP.22/2021, dan PP. 23/2021, serta PP. 24/2021 yang merupakan turunan UU No.11/2021 tentang UU CK di Ekoregion Kalimantan.
- (4) Memfasilitasi saran dan masukkan terkait Identifikasi kebutuhan perubahan peraturan pelaksanaan (PP/Perpress) sebagai Tindak Lanjut terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- (5) Memfasilitasi dan koordinasi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional binaan teknis LHK baik di Pemda maupun UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan dalam rangka mendukung optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat tapak.
- (6) Memfasilitasi dan koordinasi dalam rangka mendukung pengembangan SDM LHK yang berwawasan lingkungan dan berdaya Saing di Ekoregion Kalimantan melalui pendidikan dan pelatihan SDM.

4. Rekomendasi Tindak Lanjut

No.	Rumusan	Langkah Tindak Lanjut	PIC
1.	Kebutuhan pembangunan Center Data dan Informasi berbasis spasial tapak dalam mendukung pelaksanaan pengendalian pembangunan LHK di wilayah Ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> Membangun Pusat Data dan Informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Ekoregion Kalimantan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh UPT KLHK, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya Memberikan support data dan informasi berkelanjutan terkait kegiatan pembangunan LHK di Ekoregion pada Pusat Data dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> P3E Ekoregion, Pusdatin Setjen KLHK P3E Kalimantan, UPT KLHK dan Pemda lingkup Ekoregion Kalimantan
2.	Pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion terintegrasi yang melibatkan unsur KLHK, Pemda, Perguruan Tinggi, Mitra Kerja, pemerhati lingkungan, masyarakat, dsb	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis tapak landscape di wilayah Ekoregion Kalimantan dari kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Melakukan kolaborasi dalam implementasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah Ekoregion 	<ol style="list-style-type: none"> P3E Kalimantan P3E Kalimantan, UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan dan Pemda
3.	Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan prioritas lingkungan hidup dan kehutanan pada setiap ekosistem di wilayah Ekoregion berbasis spasial dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan LHK di tingkat tapak	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dalam rangka inventarisasi dan identifikasi permasalahan prioritas LHK melalui forum komunikasi entitas LHK di Ekoregion Kalimantan Membangun data dan informasi hasil inventarisasi LHK berbasis spasial 	<ol style="list-style-type: none"> P3E Kalimantan, UPT KLHK, dan Pemda P3E Kalimantan
4.	Pemanfaatan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung LHK di setiap ekosistem sebagai acuan pengendalian pembangunan LHK dalam perencanaan dan pemanfaatan SDA di wilayah Ekoregion Kalimantan.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisa kajian D3TLHK di setiap wilayah di wilayah Ekoregion Kalimantan untuk dapat dimanfaatkan internal UPT KLHK dan Pemerintah Daerah Memastikan D3TLH terintegrasi di dalam perencanaan LHK di Ekoregion Kalimantan 	<ol style="list-style-type: none"> P3E Kalimantan P3E Kalimantan, UPT KLHK dan Pemda

No.	Rumusan	Langkah Tindak Lanjut	PIC
5.	Dukungan penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis tapak lanskap dengan melalui sharing sumber daya (data dan informasi, SDM, sarpras, pendanaan) sesuai dengan kemampuan yg dimiliki dan kewenangannya masing-masing unit kerja KLHK dan Pemerintah Daerah	1. Mengkoordinasikan sumber daya (data dan informasi, SDM, sarpras, pendanaan) pada lokus prioritas yang disepakati di wilayah Ekoregion.	1. P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda, Sektor Swasta, Pembangunan Masyarakat dan Mitra
6.	Peningkatan dukungan SDM (kuantitas dan kualitas), Sarana Prasarana, Pendanaan, dan Kebijakan pada internal KLHK (P3E Kalimantan dan UPT KLHK) dan Pemerintah Daerah, terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Kalimantan yang merupakan daerah penyangga IKN	1. Mendapatkan prioritas dalam peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas) melalui pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri 2. Mendapatkan prioritas penyediaan sarana dan prasarana 3. Membangun komitmen pendanaan dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan, Lembaga Donor, dan Sektor Swasta.	1. Biro Kepegawaian, Biro KLN, P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda 2. Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Keuangan, P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda 3. Biro Perencanaan, Biro KLN, P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda.
7.	Melakukan identifikasi tata hubungan kerja antara P3E Kalimantan, UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pembangunan LHK di setiap ekosistem pada wilayah Ekoregion	1. Memberikan rekomendasi tata hubungan kerja antara P3E Kalimantan, UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan, dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian isu/lokus prioritas di setiap ekosistem di wilayah Ekoregion	1. P3E Kalimantan, UPT KLHK dan Pemda

Demikian rumusan hasil, komitmen bersama dan rekomendasi tindak lanjut ini disusun untuk menjadi acuan P3E Kalimantan, UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan, Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Ekoregion Kalimantan dalam melaksanakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Tim Perumus

Ketua: Kepala P3E Kalimantan

Anggota:

1. Kepala Pusat Kebijakan Strategis:

Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc.

2. Kepala Biro Perencanaan:

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc.

3. Kepala Pusat Data dan Informasi:

Dr. Edi Sulisty Heri Susetyo, S.Hut., M.Si.

4. Tim Perumus Pusat Kebijakan Strategis:

- Ir. Herman Hermawan, M.M.
- Andestian Wijaya, S.Hut., M.Si.
- Indu Mogi Wijaya, S.Hut., M.T., M.P.
- Ihwan, S.Sos., M.Si.
- Gita Junaedi, S.E., M.E.P.P.
- Randhi, S.Pd.
- Rospita Br. Pelawi, S.Hut.

5. Tim P3E Kalimantan:

- Syaiful Bahri, S.Hut., M.Sc.
- Dr. Ade Suharso, S.Hut., M.Si.
- Rahmadewi, S.Si., M.E.
- Buyung Yusuf Wibisono, S.E., M.A., M.S.E.
- Saiful Anwar, S.Hut., M.Si.
- Gunawan GTP Simanjuntak, S.Hut., M.S.E., M.Art.
- Agung Priyanto, S.Kel., M.Kes.
- Arianty Prasetyaty, S.Kom., M.S.E.
- Doni Kristianto, S.H.
- Jajat Sudrajat, S.Kom.

Balikpapan, 8 Maret 2023
Ketua,



Dr. Mini Farida, S.T., M.Si.